BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
Jl. Raya Simanindo Desa Panampangan, Kec. Pangururan
Email : bawaslu.samosir@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR: 003.A / KP.04.00/SU-19/01/2021

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PPK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Tertib Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan, maka perlu ditetapkan Pegawai Non PNS untuk dipekerjakan sebagai Staf Pengelola Keuangan PPK di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2021.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penetapan Pegawai Non PNS untuk dipekerjakan sebagai Staf Pengelola Keuangan PPK di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan ,Tuga, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum ,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1191);

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan ,Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2014 Tentang Pengunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0380/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum ;

13. Surat Edaran Nomor 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tentang Langkah-langkah Strategis Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas ,Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi ,Panwaslu Provinsi Aceh,Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panawaslu Kabupaten/kota;

14. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 0030/BAWASLU-PROV.SU/SET/HK.01.00/07/2020 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS SEBAGAI STAF PENGELOLA KEUANGAN PPK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021 DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN.**

PERTAMA : Mengangkat nama :

Yus Nellyana Naibaho, A.Md dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini sebagai Staf Pengelola Keuangan PPK di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2021 pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Nama yang tercantum pada Keputusan ini mempunyai tugas yang diatur dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dan mendapat honor tambahan sebagai Staf Pengelola Keuangan PPK;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir Tahun Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samosir
pada tanggal : 12 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

RITHA CORDYANA BUKARA, SE, MM
PEMBINA TK. I / III C
NIP. 19720202 199402 2 002

Dipindai dengan CamScanner